Buku Pintar

DANA DESA

Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menciptakan lapangan kerja,
mengatasi kesenjangan,
dan mengentaskan kemiskinan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU PINTAR
DANA DESA

DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

SRI MULYANI INDRAWATI
MENTERI KEUANGAN

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses

untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun

tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antarkementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Selanjutnya, untuk mengetahui implementasi regulasi Dana Desa secara *consize* namun komprehensif, perlu disusun **Buku Pintar Dana Desa** dengan tema "**Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan**". Buku pintar ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai *stakeholder*, baik bagi kepala desa dan aparaturnya, eksekutif di Daerah dan Pusat, anggota Legislatif maupun masyarakat.

Jakarta, November 2017
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

DAFTAR ISI

BAB 1
ESENSI UU DESA DAN DANA DESA

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa.
Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia

Desa itu apa sih?
Desa adalah
• kesatuan masyarakat hukum
• yang memiliki batas wilayah
• yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan :
✓ prakarsa masyarakat,
✓ hak asal usul, dan/atau
✓ hak tradisional
▪ yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI
Pemerintah Pusat
Desa
Pemerintah Prov/Kab/Kota
Apakah ada nama lain dari desa yang berbeda di berbagai wilayah?
GAMPONG di Aceh
NAGARI di Sumatera Barat
Nama Desa atau Desa Adat dapat berbeda ditiap wilayah, misalnya
KAMPUNG di Papua
UDIK di Betawi

Wah bermacam-macam ya istilahnya, menunjukkan beragam suku di desa
Iya, benar sekali
Pak, Bagaimana Kedudukan Desa dalam Sistem Pemerintahan?
Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
• Desa dan
• Desa Adat.
Pak, Bagaimana Penataan Desa?
Penataan dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan Pemerintahan Desa, meliputi :
• Pembentukan,
• Penghapusan,
• Penggabungan,
• Perubahan status, dan
• Penetapan suatu Desa.
Oh begitu. Kalau dasar pembentukan desa apa saja Pak?

Desa dibentuk dengan mempertimbangkan:
1. Prakarsa masyarakat di Desa,
2. Asal usul, dan adat istiadat,
3. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa, dan
4. Kemampuan dan potensi Desa.
Bagaimana syaratnya untuk Pembentukan Desa?
Syarat pembentukan Desa dicantumkan di Pasal 8 UU No.6 Tahun 2014,
Baik, Saya jelaskan satu per satu ya pak,

Syarat Pembentukan Desa:
1. Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun,
2. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah,
3. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat,
4. Memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya.
Wah saya mengerti sekarang. Namun apa tujuan pengaturan desa Pak?
Tentu saja Desa perlu diatur, negara Indonesia adalah negara hukum. Simak baik-baik ya tujuan pengaturan desa di Indonesia ini

Pengaturan desa diperlukan untuk:
1. memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI serta
2. memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa, khususnya dalam :
• mengelola desa,
• menjalankan pemerintahan desa, dan
• memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.
Mengapa Diperlukan Pengaturan Tentang Desa?
Pengaturan tentang Desa diperlukan antara lain untuk:
1. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa;
2. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
3. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa;
4. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa;
5. Memajukan perekonomian masyarakat Desa; dan
6. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul

2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa

3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa

4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa

7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan

8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri

10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Saya belum tahu apa saja sih **Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa ?**

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

1. UU 6/2014 tentang Desa
2. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
3. PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

UU 6/2014 Tentang Desa

PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa

PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

PERMENDAGRI:

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERMENDES:

1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes
5. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018

Perka LKPP no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017

BAB 2
KONSEP DASAR DANA DESA

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis desa mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran K/L Tahun 2017. Ke depan dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal.

Apa saja sumber pendapatan desa?
Sumber Pendapatan Desa:
1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang Bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta
7. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.
KADES
Dana Desa itu apa?
Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk :
• pelaksanaan pembangunan; dan
• pemberdayaan masyarakat desa

Bagaimana penganggaran Dana Desa dalam APBN?
Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.
Bagaimana cara Penghitungan Dana Desa?
Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:
1. Jumlah Penduduk,
2. Angka Kemiskinan,
3. Luas Wilayah, dan
4. Tingkat Kesulitan Geografis

Pak, apa tujuan pemberian Dana Desa?
Tujuan Dana Desa:
1. meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. mengentaskan kemiskinan,
3. memajukan perekonomian desa,
4. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa , serta
5. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
Landasan Hukum: UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Pak, dengan adanya Dana Desa, apakah masih ada dana dari Pusat
Masih ada. Sejak tahun 2014 sampai 2017 dialokasikan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang berbasis desa dengan rincian sbb:
Tahun 2014 (5,95%):
Pagu Dekon-TP: 24.194.074.552.000
Pagu Berbasis Desa: 1.440.073.873.000
Tahun 2015 (3,2%):
Pagu Dekon-TP: 42.629.386.652.000
Pagu Berbasis Desa: 1.376.065.655.000
Tahun 2016 (4,56%):
Pagu Dekon-TP: 30.193.885.517.000
Pagu Berbasis Desa: 1.376.065.655.000
Tahun 2017 (10,11%):
Pagu Dekon-TP: 22.670.506.244.000
Pagu Berbasis Desa: 2.290.869.932.000
(dalam rupiah)

BAB 3
EVALUASI DANA DESA

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan.

OUTPUT/OUTCOME

OUTPUT DANA DESA		
No	Jenis	Satuan
1	Jalan desa	95,2 ribu km
2	Jembatan	914 ribu meter
3	Sambungan air	22.616 unit
4	Embung desa	1.338 unit
5	Polindes	4.004 unit
6	Pasar desa	3.106 unit
7	PAUD	14.957 unit
8	Sumur	19.485 unit
9	Drainase/ irigasi	103.405 unit.

OUTCOME DANA DESA			
No	Uraian	2014	2017
1	Gini Rasio Desa	0.34	0.32
2	JPM	17.7 juta	17.1 juta
3	% Penduduk Miskin	14.09%*	13.93%
4	Garis Kemiskinan	Rp286.1 ribu	Rp361.5 ribu

*Tahun 2015

DAMPAK DANA DESA TERHADAP KEMANDIRIAN DESA

STATUS DESA	TAHUN	
	2015	2016
Mandiri	3(0,07%)	72 (1,66%)
Maju	212 (4,88%)	687 (15,81%)
Berkembang	1.675 (38,55%)	2.029 (46,70%)
Tertinggal	1.889 (43,48%)	1.293 (29,76%)
Sangat Tertinggal	566 (13,03%)	264 (6,08%)
Total Desa	4.345 (100%)	4.345 (100%)

Ket : Berdasarkan hasil survei pada 4.345 Desa sebagai sampel.
Tahun 2017 direncanakan dilakukan survey bersama BPS dengan sampel desa yang lebih besar untuk mengetahui dampak pemanfaatan Dana Desa

KINERJA PENYALURAN DAN PENYERAPAN

URAIAN	2015	2016
Pembangunan	Rp14,21 T (82,21%)	Rp40,54 T (87,7%)
Pemberdayaan Masyarakat	Rp1,37 T (7,7%)	Rp3,17 T (6,8%)
Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp1,13 T (6,55%)	Rp1,68 T (3,6%)
Pembinaaan Kemasyarakatan	Rp0,61 T (3,51%)	Rp0.84 T (1,8%)

TAHAP	PENYALURAN DARI RKUN KE RKUD	PENYALURAN DARI RKUD KE RKD
I	• Realisasi penyaluran Rp35,8T atau 99,5% dari pagu Tahap I Rp36T, untuk434 daerah(100%) yang terdiri dari 74.910 desa. • Sisa Dana Desa Rp161M, antara lain karena masih terdapat sisa Dana Desa di RKUD yang diperhitungkan dalam penyaluran Tahap I.	Realisasi penyaluran sebesar Rp36,61 T (76,8% dari total penyaluran ke RKUD sebesar Rp47,69 T).
II	Realisasi penyaluran Rp11,85 T atau 49,3% dari pagu Tahap II Rp24 T, untuk: • 209 daerah dari 434 daerah (48,2%); dan • 36.503 Desa dari 74.910 (48,7%)	

KENDALA DALAM PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

KENDALA PENYALURAN	KENDALA PENGGUNAAN
DARI RKUN KE RKUD	- Penggunaan di luar bidang prioritas.
a. Perkada tatacara penghitungan belum sesuai ketentuan.	- Pengeluaran tidak didukung bukti
b. Laporan realisasi belum disampaikan.	- Pekerjaan oleh pihak ketiga.
c. Pengajuan penyaluran tahap II pada bulan terakhir. .	- Pajak tidak sesuai ketentuan
RKUD ke RKD:	- Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan
a. APBDesa belum/terlambat ditetapkan	- Belanja di luar anggaran
b. Perubahan regulasi	
c. Dokumen perencanaan & laporan penggunaan belum ada	
d. Pergantian kades	
UPAYA YANG DILAKUKAN	**UPAYA YANG DILAKUKAN**
a. Koordinasi internal Kemenkeu untuk percepatan penyaluran Dana Desa.	a. Bimtek & pelatihan kepada aparat Pemda & Perangkat Desa.
b. Bimtek dan pelatihan kepada aparat Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa.	b. sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa.
c. Monitoring dan evaluasi penyusunan perkada pengalokasian DD per Desa dan penyaluran DD.	c. Diseminasi Pengelolaan Dana Desa.

BAB 4
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA DESA DALAM APBN

Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari visi – misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (nawa cita) yang berfungsi untuk menjadi menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal.

NAWACITA DAN RPJMN

Bagaimana cara meningkatkan pembangunan Desa?
Pembangunan desa, perlu ditingkatkan dengan:
• pemberdayaan ekonomi lokal;
• penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan; dan
• percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.
Apa tujuan pembangunan kawasan perdesaan
Tujuan pembangunan kawasan perdesaan:
• mewujudkan kemandirian masyarakat; dan
• menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan

Apa Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019?
Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019:
• Mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019)
• Mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA PADA APBN 2015-2017

PROPORSI DAN BOBOT FORMULA

- 90% Porsi yg dibagi rata (Alokasi Dasar),
- 10% Porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula):
  - jumlah penduduk desa (25%),
  - angka kemiskinan desa (35%),
  - luas wilayah desa (10%), dan
  - tingkat kesulitan geografis desa (30%)

Implikasi dari pengalokasian Dana Desa dengan menggunakan formula pembagian Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Formula (AF) = 90%:10%, yaitu:

- Belum sepenuhnya mencerminkan keadilan;
- Belum mencerminkan keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal; dan
- Belum sepenuhnya fokus pada upaya pengentasan kemiskinan.

ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2018

Apa Arah Kebijakan
Dana Desa (DD) Tahun 2018?

Arah Kebijakan DD Tahun 2018 adalah

- Menyempurnakan formula pengalokasian DD;
- Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan,
- Meningkatkan kualitas pengelolaan DD,
- Mempertajam prioritas penggunaan DD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan apa?
Dengan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.
Kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan apa?
Dengan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan

REFORMULASI PEMBAGIAN DANA DESA TAHUN 2018

AD : Alokasi Dasar
AF : Alokasi Formula
DT : Desa Tertinggal
DST : Desa Sangat Tertinggal

Reformulasi 2018 dilakukan melalui:
• Menurunkan porsi yg dibagi rata, dari 90% menjadi 77% dari pagu DD;
• Alokasi afirmasi untuk DT dan DST sebesar 3% dari pagu DD;
• meningkatkan porsi Dana Desa yg dibagi berdasarkan formula dari 10% menjadi 20%;
• mengubah bobot masing-masing variabel pro pada kemiskinan.
Bagaimana Pembagian Dana Desa Tahun 2018

JP	: Jumlah Penduduk
JPM	: Jumlah Penduduk Miskin
LW	: Luas Wilayah
IKG	: Indeks Kesulitan Geografis

Bagaimana implikasi reformulasi Dana Desa (DD) di Tahun 2018?
Implikasi reformulasi DD di Tahun 2018
- Rasio ketimpangan distribusi DD turun dari 0.51 (2017) menjadi 0.48 (2018);
- DD di DT dan DST dengan JPM tinggi lebih besar dibandingkan alokasi tahun 2017, yaitu Rp8,4 T (2017) menjadi Rp11,45 T (2018)
- DD per kapita di DT dan DST di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan sebesar Rp1.348,3 ribu lebih besar dibandingkan dengan di Daerah lainnya sebesar Rp224.4 ribu

Bagaimana sebaran Dana Desa Tahun 2018?
DD untuk Daerah Tertinggal dan Daerah Sangat Tertinggal mengalami peningkatan dari Rp36,7 triliun menjadi Rp37,3 triliun.
Hasil pembagiannya seperti Apa?
DD per kapita diluar Jawa-Bali dan Sumatera lebih besar dibandingkan rata-rata DD per kapita di Jawa-Bali dan Sumatera, yaitu:
• Papua sekitar Rp1,52 juta,
• Maluku Rp686,4 ribu,
• Sulawesi Rp555,6 ribu, dan
• Kalimantan Rp522,6 ribu

BAB 5
PENYALURAN DANA DESA

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

MEKANISME PENYALURAN

PERSYARATAN PENYALURAN

Persyaratan penyaluran tahap I yaitu:

- Perda APBD tahun berkenaan;
- Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa;
- Laporan realisasi penyaluran Tahun sebelumnya;
- Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian Output Tahun sebelumnya.

Persyaratan penyaluran tahap II yaitu:

- Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD minimal 90%;
- Laporan Dana Desa Tahap I telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75%; dan
- Rata-rata capaian output minimal 50%.

Capaian Output dihitung berdasarkan rata-rata persentase Laporan Capaian Output dari seluruh desa.

Capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan

Bagaimana jika persyaratan penyaluran tidak/kurang dipenuhi?
Persyaratan penyaluran tidak dipenuhi maka Dana Desa tidak dapat disalurkan.
Wah terima kasih, Pak. Sekarang saya sudah paham.
Sama-sama, Pak.

BAB 6
PENGGUNAAN DANA DESA

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu dirahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

PRINSIP	URAIAN
Keadilan	Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
Kebutuhan prioritas	Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
Kewenangan Desa	Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
Partisipatif	Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
Swakelola dan berbasis sumber daya Desa	Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
Tipologi Desa	Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

BIDANG PEMBANGUNAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana : • Desa; • Sosial pelayanan dasar; • Usaha ekonomi desa; • Lingkungan Hidup; • Dan lainnya.	Diarahkan untuk : • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; • Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa; • Pengembangan sistem informasi Desa; • Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar; • Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif; • Dukungan pengelolaan usaha ekonomi; • Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup; • Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III; • Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya; • Bidang kegiatan lainnya.

Apakah diperbolehkan menggunakan Dana Desa untuk kegiatan yang Bukan Menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa?

Diperbolehkan sepanjang merupakan:

- kegiatan prioritas desa,
- sangat dibutuhkan masyarakat desa,
- sesuai dengan urusan dan kewenangan desa, serta
- sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Apakah Dana Desa boleh digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa?

TIDAK BOLEH

karena gaji dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa sudah dipenuhi dari Alokasi Dana Desa (ADD)

BAB 7
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Bab ini mencoba menyajikan informasi beberapa prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, berikut tugas dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan desa.

PENGATURAN UMUM KEUANGAN DESA

Apa itu Keuangan Desa?

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa

Apa itu Pengelolaan Keuangan Desa?

Keseluruhan kegiatan yang meliputi:
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Penatausahaan
- Pelaporan
- Pertanggungjawaban keuangan desa

Apa dasar hukum pengelolaan keuangan desa?

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Bagaimana asas pengelolaan keuangan desa?

Asasnya:
- Transparan
- Akuntabel
- Partisipatif
- Tertib dan disiplin anggaran

Jangka waktu pengelolaan keuangan desa itu berapa lama?

Satu tahun anggaran, mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan

Dimanakah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dituangkan?

Dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain:

- menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- menetapkan petugas yang memungut penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

- Perbedaan **Dana Desa** Dengan **Alokasi Dana Desa** Terletak Pada Sumber Dananya.
- **Dana Desa** Bersumber Dari APBN Sedangkan **Alokasi Dana Desa** Bersumber dari APBD

Apa yang dimaksud dengan PTPKD?
PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
PTPKD merupakan unsur perangkat desa
bertugas membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa

Siapa sajakah Unsur PTPKD
PTPKD terdiri dari:
• Sekretaris Desa;
• Kepala Seksi; dan
• Bendahara.
PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Apa peran Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa?

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Apa tugas Sekretaris Desa selaku koordinator pengelolaan keuangan desa?

Sekretaris Desa bertugas:

- menyusun dan melaksanakan APBDesa;
- menyusun Raperdes APBDesa;
- menyusun perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa;
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan APBDesa;
- menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa; dan
- memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi mempunyai tugas:

- menyusun rencana kegiatan;
- melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- melakukan tindakan pengeluaran yang membebani anggaran belanja;
- mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan.

Apakah tugas Bendahara?

Bendahara bertugas:
- menerima,
- menyimpan,
- menyetorkan,
- membayar,
- menatausahakan, dan
- mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Apakah Pengeluaran Desa itu?

Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa

POSTUR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA…………..
TAHUN ANGGARAN………….

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Ket
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	3			Pendapatan Lain lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Ket
1				2	3	4
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	5			Bidang Tak Terduga		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ………………………
TTD
(……………………………….)

Apakah yang dimaksud Surplus dan defisit anggaran desa?
Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa?
Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa
Bagaimanakah Struktur APBDes?
APBDesa,terdiri atas:
• Pendapatan Desa,
• Belanja Desa,
• Pembiayaan Desa

Apakah yang dimaksud dengan pendapatan desa?

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa

PENDAPATAN DESA		
PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA)	**TRANSFER**	**PENDAPATAN LAIN-LAIN**
• Hasil usaha; • Hasil aset; • Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan • Lain-lain pendapatan asli desa	• Dana Desa; • Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; • Alokasi Dana Desa (ADD); • Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan • Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota	• Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan • Lain-lain pendapatan Desa yang sah, (al. pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga).

HASIL USAHA	SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG
- Hasil BUM Desa, - Tanah kas desa	Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang
HASIL ASET	**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA**
• tambatan perahu, • pasar desa, • tempat pemandian umum, • jaringan irigasi	Hasil pungutan desa

Apa yang dimaksud Belanja Desa?

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang:

- tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- dipergunakanuntuk penyelenggaraan kewenangan Desa.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
• Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, • Pencairan Dana Cadangan, • Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.	• Pembentukan Dana Cadangan, • Penyertaan Modal Desa.

Apa yang dimaksud dengan SiLPA

SiLPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

Belanja barang dan jasa antara lain:

- Alat tulis kantor, benda pos dan bahan/ material
- Pemeliharaan dan sewa kantor/perlengkapan
- makanan dan minuman rapat,
- pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas,
- upah kerja, honorarium,
- insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga,
- pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

KEADAAN DARURAT DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA (KLB)
Peristiwa yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan: • bencana alam, • sosial, • kerusakan sarana dan prasarana, • karena KLB/wabah.
Ditetapkan Bupati/Walikota

PERENCANAAN KEUANGAN DESA

MEKANISME PERENCANAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- Sekdes menyusun Raperdes APBDesa
- Kades menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama
- Raperdes APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
- Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
- Peraturan Desa berlaku bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi
- Bila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kades melakukan penyempurnaan
- Bupati/Walikota membatalkan Perdes bila kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
- Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya
- Kades memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes dimaksud

PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

TEKNIS PENDANAAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan disertai dengan dokumen a.l. RAB
- RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa
- Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran beban anggaran
- Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa
- SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima
- Pengajuan SPP terdiri atas:
  1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  2. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  3. Lampiran bukti transaksi,

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

A. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan :
- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- Buku Bank.

B. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
- Semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan - Semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan disampaikan maksimal satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	

PENDAMPINGAN DESA

Siapa saja unsur pendampingan desa?

Unsur Pendampingan Desa yaitu:
- Pendamping profesional;
- Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD;
- Pendamping pihak ketiga

Siapa sih pendamping profesional itu?

Pendamping profesional terdiri dari:
- tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan provinsi,
- pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/kota, dan
- pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; dan
- tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa

PENDAMPING TEKNIS bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi:
- Membantu pemerintah daerah menyinergikan perencanaan Pembangunan desa.
- Mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Desa.
- Melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa

Terdapat jumlah pendamping profesional yang belum memenuhi kuota, dari kuota 40.142 orang baru terisi 28.248 orang (per Maret 2017)

KPMD berasal dari :
- Warga desa setempat,
- Dipilih melalui musyawarah desa, dan
- Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

PENDAMPING PIHAK KETIGA:
- LSM
- Perguruan Tinggi
- Organisasi Kemasyarakatan
- Perusahaan
- lainnya

BAB 8
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

Dalam banyak kesempatan, selama ini isu mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah seringkali menjadi permasalahan serius, baik di level Pemerintah Pusat maupun daerah. Bagaimana dengan pemerintah desa? Bagaimana konsep dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa?

Untuk lebih memberikan kemudahan dan kemanfaatan dalam banyak aspek, kebijakan pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan lebih sederhana dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan swakelola. Namun demikian, kewajiban perpajakan untuk setiap pengadaan barang/jasa di desa juga tetap menjadi salah satu aspek penting yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGERTIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Perka LKPP No. 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi Perka LKPP No. 22/2015

Pengadaan barang dan jasa **diutamakan** dilakukan secara swakelola dengan:

- Sumber daya/Bahan baku lokal.
- **Diupayakan** dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

PMK No. 50/PMK.07/2017

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

EFISIEN : Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan.

EFEKTIF : Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

TRANSPARAN : Ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai sarana belajar bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.

GOTONG ROYONG : Penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

AKUNTABEL : Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

RUANG LINGKUP
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA

Konstruksi rumit tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola (UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi)

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

Tim terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

RENCANA	PELAKSANAAN
- Jadwal pelaksanaan; - Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan; - Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi); - Spektek (bila diperlukan); dan - Perkiraan Biaya (RAB).	- Dilakukan berdasar rencana. - Kebutuhan B/J pendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui penyedia oleh Tim Pengelola Kegiatan - Untuk pekerjaan konstruksi: • Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang mampu; • Dapat dibantu dinas terkait setempat; dan • Pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA

SYARAT PENYEDIA	SYARAT PENYEDIA KONSTRUKSI
Penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.	Penyedia mampu menyediakan tenaga ahli/peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan

KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA

SD RP50 JUTA	RP50 JUTA SD RP200 JUTA	DIATAS RP200 JUTA
Dilakukan pembelian langsung oleh TPK kepada satu penyedia.	Dilakukan oleh TPK melalui: - pembelian langsung kepada satu penyedia. - dengan cara mengirimkan permintaan penawaran	Dilakukan oleh TPK melalui: - pembelian langsung kepada dua penyedia. - dengan cara mengirimkan permintaan penawaran
(Selesai 1 hari)	(selesai 1 s.d 2 hari)	(selesai 1 s.d 3 hari)
- TPK membeli kepada 1 penyedia. - Tanpa penawaran tertulis. - Negosiasi harga - Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK	- TPK membeli kepada 1 penyedia. - Penawaran tertulis dengan daftar barang/ jasa. - Negosiasi harga. - Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.	- TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyedia berbeda. - TPK menilai pemenuhan spesifikasi. - Negosiasi harga secara bersamaan. - Surat Perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia.

PEMUNGUT PAJAK TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA

JENIS PAJAK TERKAIT PENGELOLAAN DANA DESA

JENIS PAJAK	URAIAN
PPh Pasal 21	Pajak atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP)
PPh Pasal 22	Pajak dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp2.000.000,- tidak terpecah-pecah.
PPh Pasal 23	Pajak dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.
PPh Pasal 4 ayat 2	Pajak atas pembayaran: • Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, • Persewaan tanah dan atau bangunan , dan • Jasa Konstruksi.
PPN	PPN atas pembelian Barang/Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Berapa tarif Pengenaan Pajak Pengelolaan Keuangan di Desa?
• PPh pasal 21 untuk penghasilan s.d. Rp. 50 Juta sebesar 5%.
• PPh pasal 22 sebesar 1.5%.
• PPh pasal 23 sebesar 2%.
• PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah/bangunan sebesar 10% dan jasa konstruksi sebesar 2%.
•PPN sebesar 10%.

BAB 9
PROGRAM PADAT KARYA DAN *CASH FOR WORK*

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain diwujudkan melalui *earmarking* tehadap penggunaan dana desa yang dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam implementasinya kegiatan dana desa diarahkan dilaksanakan dengan cara swakelola.

Presiden RI secara khusus memberikan perhatian terhadap hal ini. Konsep swakelola dalam arahan presiden ditujukan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara kondisi ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Dari arahan presiden tersebut kemudian muncul istilah Program Padat Karya dan *Cash For Work*.

Melalui Program Dana Desa, Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui penurunan angka pengangguran.
Presiden menginstruksikan bahwa program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan model **cash for work**.
Dengan demikian hasil dana desa untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan lebih optimal

Program Padat Karya itu apa sih Pak?
Program Padat Karya adalah program yang mengutamakan keterlibatan tenaga kerja yang banyak.
Apa kaitannya antara padat karya dengan pemberdayaan masyarakat, dan upaya mengurangi pengangguran?
Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang:
1. Bersifat Produktif
2. Berasaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan
3. Bertujuan mengurangi pengangguran
Pak, siapa sih yang menjadi sasaran program padat karya? Apa saya juga bisa ikut bergabung?

Jadi ada 3 jenis yg prioritas, yaitu:
Pertama, **Penganggur.** Yaitu penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan
Kedua, **Setengah Penganggur** Yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, dan masih mencari pekerjaan/masih bersedia menerima pekerjaan
Ketiga, **Penduduk Miskin.** Yaitu penduduk dgn rata2 pengeluaran per kapita/bulan di bawah garis kemiskinan.
Batasan jam kerja normal itu berapa sih?
Jam kerja normal setara dgn 35 jam dlm seminggu

Apa sih
Cash For Work itu?
Skema *cash for work* merupakan:
• Salah satu bentuk kegiatan padat karya
• Dengan **memberikan upah langsung tunai** kepada tenaga kerja yang terlibat (harian/mingguan)
• Dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Oh begitu, sekarang saya paham. Namun, secara kongkrit, bagaimana kegiatan padat karya dapat dilakukan?
Kegiatan padat karya dapat dilakukan melalui:
1. Pembuatan dan/atau rehabilitasi infrastruktur sederhana
2. Pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, atau
3. Kegiatan produktif lainnya yang memberikan nilai tambah kpd masyarakat dgn memanfaatkan serta mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada dan sifatnya berkelanjutan.

Pak, bagaimana prinsip pelaksanaan skema *cash for work* dalam kegiatan di desa?
Prinsip Skema *Cash For Work:*
1. Bersifat Swakelola, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kpd pihak lain
2. Menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, shg bisa menyerap tenaga kerja (*labor intensive*) dan memberikan pendapatan bagi mereka yg bekerja
3. Menggunakan bahan baku atau material setempat (*local content*)
Lalu apa tujuan *Cash For Work* itu?
TENAGA KERJA
BAHAN BAKU
Rp
Tujuan Cash For Work yaitu agar Dana Desa tidak mengalir keluar desa tetapi tetap berputar di desa, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Wah saya tidak sabar ikut dalam program *cash for work.*

Bagaimana tahap perencanaan *Cash For Work?*
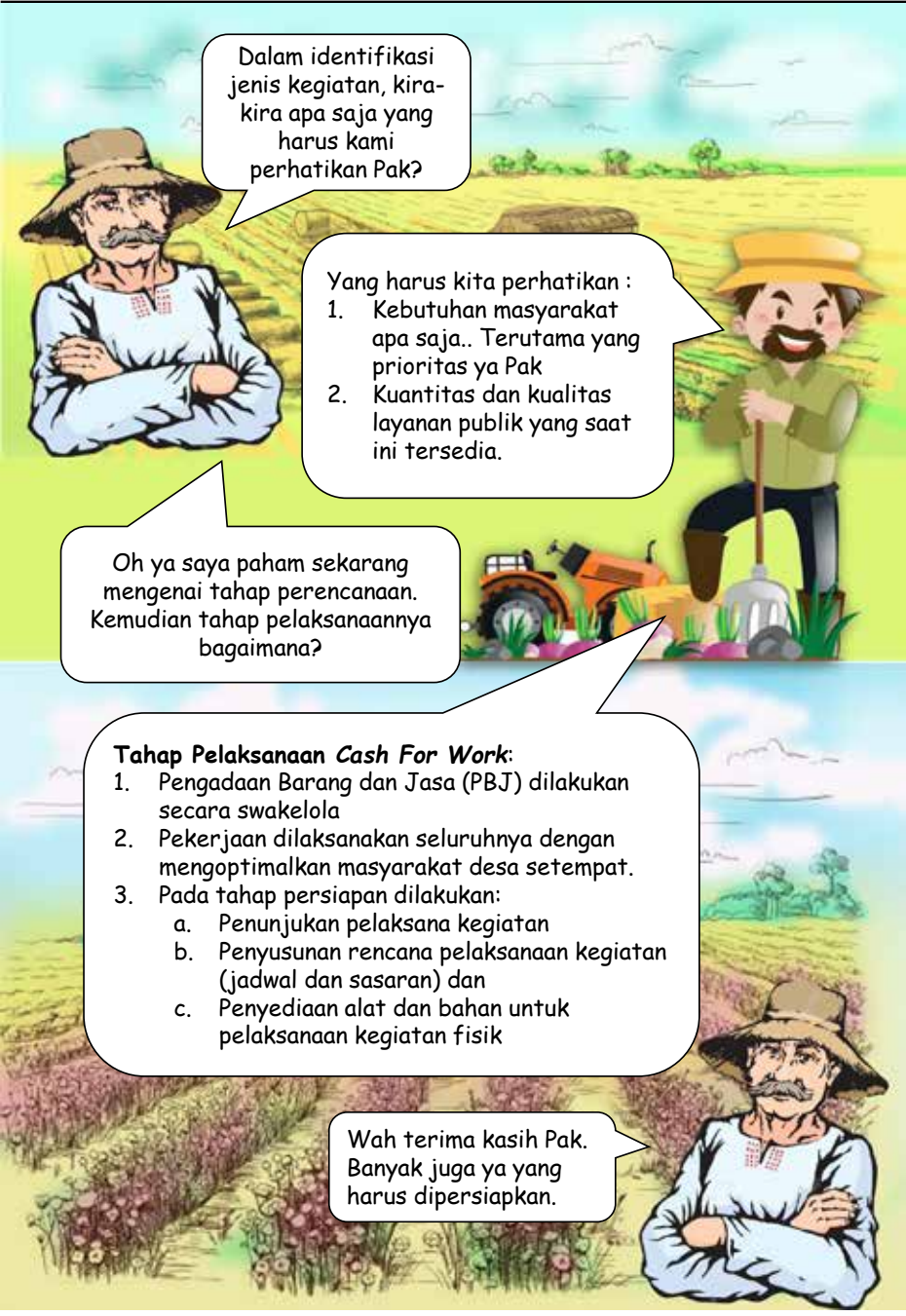
Bagus sekali, nanti Bapak harus ikut berperan aktif ya membangun desa. Saya coba jelaskan tahapan *Cash For Work*

Tahapan Perencanaan harus memperhatikan:

1. *Bottom Up Planning*, artinya kegiatan harus benar2 merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri yang mengelolanya;
2. Mengutamakan prinsip musyawarah (mufakat);
3. Memilih dan menetapkan beberapa (3/4) program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan dan paling prioritas;
4. Mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang tersedia;
5. Menentukan lokasi berdasarkan prioritas pembangunan desa;
6. Mengidentifikasi jenis kegiatan, antara lain:
    a. Pembangunan sarana dan prasarana desa (embung, jalan, irigasi, dll)
    b. Pembangunan pelayanan sosial dasar;
    c. Pembangunan sarana ekonomi desa (pasar desa, dll)
7. Menganggarkan kegiatan2 yg bersifat padat karya, dan dituangkan dlm peraturan desa ttg APBDes yg disepakati bersama oleh Kades & BPD.

Dalam identifikasi jenis kegiatan, kira-kira apa saja yang harus kami perhatikan Pak?
Yang harus kita perhatikan :
1. Kebutuhan masyarakat apa saja.. Terutama yang prioritas ya Pak
2. Kuantitas dan kualitas layanan publik yang saat ini tersedia.
Oh ya saya paham sekarang mengenai tahap perencanaan. Kemudian tahap pelaksanaannya bagaimana?
Tahap Pelaksanaan Cash For Work:
1. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dilakukan secara swakelola
2. Pekerjaan dilaksanakan seluruhnya dengan mengoptimalkan masyarakat desa setempat.
3. Pada tahap persiapan dilakukan:
a. Penunjukan pelaksana kegiatan
b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (jadwal dan sasaran) dan
c. Penyediaan alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan fisik
Wah terima kasih Pak. Banyak juga ya yang harus dipersiapkan.

Siapa saja unsur pelaksana kegiatan Pak?
Unsur Pelaksana Kegiatan, antara lain:
1. Petugas Lapangan Padat Karya
2. Pengawas
3. Juru Bayar
4. Teknisi (Penyusun Rencana dan Pengawas Pelaksanaan) dan
5. Pekerja
Oh begitu.. Jika *Cash For Work* ini sudah berjalan, kemudian bagaimana tahap pengawasan dan pengendaliannya?
Pengawasan dan Pengendalian dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemdes secara intensif dgn melakukan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan.

Bu, Bagaimana Tahap Pelaporan Cash for Work?
Pelaporan Cash for Work sbb:
1. Simplifikasi dalam pelaporan (jumlah dan format laporan);
2. Laporan menyebutkan jumlah tenaga kerja yang terserap;
3. Penyampaian laporan tepat waktu; dan
4. Berprinsip pada transparansi, akuntabel, dan partisipatif.
Oh begitu,, Bagaimana sih gambaran dampak suatu kegiatan dengan skema cash for work?
PEMBANGUNAN JALAN DESA
Apabila dari alokasi Dana Desa sebesar Rp.60 Triliun digunakan untuk proyek padat karya/cash for work sebesar Rp.48 Triliun (80%), akan menghasil simulasi sbb:
Misal Desa A bangun jalan desa, Irigasi, Embung, dan Pasar dengan masing-masing dilaksanakan selama 20 hari dan menyerap tenaga kerja 50 orang. Dampak langsung per desa dari kegiatan tersebut adalah:
1. Penyerapan tenaga kerja sebanyak 200 org;
2. Peningkatan pendapatan warga desa sebesar Rp400 Juta;
3. Peningkatan daya beli Rp280 Juta.

PROYEK	Simulasi Upah/Hari					
	Rp100 ribu		Rp80 ribu		Rp50 ribu	
	Jml Hari	Tenaga Kerja	Jml Hari	Tenaga Kerja	Jml Hari	Tenaga Kerja
Jalan	20	50	10	50	20	80
Irigasi	20	50	40	15	20	80
Embung	20	50	20	50	20	80
Pasar	20	50	120	15	20	80
DAMPAK PER DESA						
1. Penyerapan Tenaga Kerja	200 orang		130 orang		320 orang	
2. Peningkatan Pendapatan	Rp400 juta		Rp312 juta		Rp80 juta	
3. Peningkatan Daya Beli	Rp280 juta		Rp218,4 juta		Rp56 juta	
DAMPAK NASIONAL						
1. Penyerapan Tenaga Kerja	14,99 juta orang		9,74 juta orang		23,98 juta orang	
2. Peningkatan Pendapatan	Rp29,98 triliun		Rp23,4 triliun		Rp6,0 triliun	
3. Peningkatan Daya Beli	Rp21,0 triliun		Rp16,4 triliun		Rp4,20 triliun	

Komponen Kegiatan	Pengaspalan Jalan (Kab. Blitar)		Kios Pasar (Kab. Kutai Barat)		Bangun Embung (Kab. Wonogiri)	
Total Nilai Proyek	575,1 juta	100%	859 juta	100%	444,4 juta	100%
Biaya Fisik Kegiatan	302,4 juta	53%	429,5 juta	50%	186,3 juta	42%
Biaya Bahan/Material	224,9 juta	39%	297,5 juta	35%	144,1 juta	32%
Biaya Upah	47,8 juta	8%	132 juta	15%	114 juta	26%
Durasi Pelaksanaan	10 hari		120 hari		50 hari	
Jumlah Tenaga Kerja	56 org		15 org		55 org	
Rata2 Upah/hari/orang	85 ribu		73 ribu		41 ribu	

BAB 10
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah.

Agar pengeloloaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak.

Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

KEMENTERIAN KEUANGAN

- Penetapan rincian alokasi DD pada peraturan bupati/walikota
- Penyaluran dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD
- Sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Penyelenggaraan capacity building aparat Desa
- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Perencanaan Desa
- Penyusunan pedoman teknis peraturan Desa

KEMENTERIAN DESA DAN PDTT

- Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan DD
- Pengadaan tenaga pendamping Desa
- Pengelolaan BUMDes
- Pembangunan kawasan perdesaan

SINERGI

- Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian besaran DD setiap desa
- Penyaluran dari RKUD ke RKD
- Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas

Bagaimana pengawasan Dana Desa dilakukan?
• Pemerintah Pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang
• Melibatkan masyarakat dan aparat pengawas
Lalu, siapakah yang melakukan pengawasan Dana Desa?
Yang melakukan pengawasan Dana Desa :
• Masyarakat Desa
• Camat
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
• Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kementerian manakah yang melakukan pengawasan Dana Desa?
Kementerian yang mengawasi pelaksanaan Dana Desa adalah
• Kementerian Keuangan,
• Kementerian Dalam Negeri dan
• Kementerian Desa PDTT
Bagaimana sinergi antar ketiga kementerian tersebut?
Sinergi dilakukan antar ketiga kementerian tersebut.

KEMENTERIAN KEUANGAN :
Pembinaan dan pengawasan aparat pengelola DD dan Evaluasi ADD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI :
- mendorong Bupati/Walikota memfasilitasi penyusunan RKPDesa & APBDesa,
- mengoptimalkan peran OPD kab/kota & kecamatan,
- memberdayakan aparat pengawas fungsional,
- membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa

KEMENTERIAN DESA PDTT :
- menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa
- pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan

Lalu, bagaimana cara untuk meminimalisasi pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa?
• Pemerintah dan kabupaten/kota berwenang memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa;
• Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pemotongan Dana Desa.
Apa sanksi bagi Bupati/Walikota yang tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah?
Menteri Keuangan dapat memberikan sanksi berupa penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan.
Dalam hal apa Menteri Keuangan memberikan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa Kab./Kota?
Dalam hal Bupati/Walikota:
• tidak menyampaikan persyaratan penyaluran,
• tidak menyampaikan perubahan perda mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang dalam perda sebelumnya tidak sesuai ketentuan.

Apa sanksi bagi Bupati/Walikota yang tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran?
Menteri Keuangan dapat memberikan sanksi berupa sisa anggaran Dana Desa Tahap II pada RKUN tidak disalurkan kembali.
Kalau sanksi bagi Bupati/Walikota yang tidak meyampaikan Laporan penundaan penyaluran dan Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa apa ya?
Menteri Keuangan dapat memberikan sanksi berupa pemotongan Dana Desa.
Apakah penyaluran Dana Desa oleh Bupati/Walikota dapat ditunda?
Penyaluran dapat ditunda apabila Kepala Desa:
• tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBdesa,
• tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya, dan
• terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional daerah
Dalam kondisi apa Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi pemotongan Dana Desa ke Desa?
Terdapat sisa Dana Desa yang lebih dari 30% selama 2 tahun berturut-turut, dan berdasarkan penjelasan serta hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SILPA yang tidak wajar.

Kementerian Keuangan	Kementerian Desa dan PDTT	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian PPN/Bappenas
• Penganggaran Dana Desa dalam APBN; • Reformulasi kebijakan pengalokasian Dana Desa; • Penyaluran Dana Desa berbasis kinerja; • Dapat menunda dan/atau memotong DAU dan/atau DBH atas pelanggaran ADD.	• Supervisi musyawarah Desa; • Menyusun Penggunaan Dana Desa; • Penyusunan konsep pendampingan; • Kerjasama dengan kemenkop UKM terkait BUMDes.	• Panduan Musy. Desa; • Menugaskan Gubernur: 1. Mengevaluasi ADD 2. Penyelerasan prioritas Dana Desa. • Mendorong Bupati/ Walikota: 1. Sinkronisasi kegiatan Dana Desa; 2. Supervisi perencanaan penggunaan Dana Desa & penyusunan APBDes; 3. Mengalokasikan dan menyalurkan Dana Desa, ADD, & PDRD; 4. Fasilitasi penyusunan APBDesa dan RKPDes. • Penerbitan SE Penataan Desa.	• Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa & kawasan perdesaan; • PE sasaran RPJMN; • Koordinasi terkait pembangunan desa & kawasan perdesaan.

BAB 11
BADAN USAHA MILIK DESA

Untuk menggerakan perekonomian di desa yang bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUM Desa bersama pada lingkup antar desa.

Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk melaksanakan tugas Desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

TUJUAN BUM DESA

- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; dan
- kemandirian ekonomi di tingkat Desa.

CARA MENDIRIKAN BUM DESA

- Disepakati melalui Musyawarah Desa.
- Ditetapkan dengan Peraturan Desa.

PRIORITAS BIDANG USAHA BUM DESA

- Pengelolaan sumberdaya alam
- Jaringan distribusi
- Industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal
- Sektor keuangan/ Permodalan
- Pelayanan Publik

BAB 12
PENUTUP

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Untuk itu, setiap rupiah dari Dana Desa tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.

Dana Desa memiliki tujuan yang mulia. Mari jadikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan kita dalam mengelola Dana Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai penutup, "anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik".

KISAH SUKSES "DESA"

DESA PONGGOK

Desa Ponggok adalah nama salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa berpenduduk 2.087 jiwa (653 KK) dengan luas 77,22 ha ini telah menjadi contoh sebagai desa dengan tata kelola keuangan yang baik. Desa Ponggok awalnya merupakan desa yang unik karena ada sebuah mata air yang sangat jernih yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sampai sekarang pun mata air yang disebut Umbul Ponggok digunakan untuk mandi bahkan dipercayai oleh masyarakat luas merupakan sumber mata air yang suci bisa membawa berkah khususnya pada waktu menjelang puasa. Dengan potensi sumber mata air yang melimpah, pengembangan Desa Ponggok sebagai desa wisata air merupakan langkah yang tepat.

Pada APBDes TA 2017, Desa Ponggok menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp3,73 miliar yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp657 juta, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,50 miliar, dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp1,52 miliar. Sedangkan untuk Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp3,86 miliar dimana sebesar Rp2,15 miliar digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dengan adanya Dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2015, Desa Ponggok memiliki pendapatan yang cukup besar. Dana Desa yang disalurkan pemerintah salah satunya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa ini tugasnya mengelola potensi-potensi sumber daya alam sebagai ladang penghasilan bagi masyarakat. BUM Desa Desa Ponggok yang bernama Tirta Mandiri Ponggok memiliki unit usaha unggulan, antara lain:

1. UMBUL PONGGOK

Merupakan sebuah kolam alami yang dikembangkan menjadi wisata *snorkling* yang cukup terkenal di Klaten. Kolam alami ini sudah ada sejak zaman Belanda, dengan ukuran 50 x 25 meter dan kedalaman rata-rata 1,5-2,6 meter. Anda tak perlu takut terbawa gelombang, sebab tempat *snorkling* kali ini bukanlah laut melainkan sebuah sumber mata air alami yang segar dan sangat jernih. Berbeda dengan kolam renang yang dasarnya berupa lantai keramik, dasar Umbul Ponggok masih sangat alami berupa hamparan pasir nan luas, bebatuan, dan ribuan ikan warna-warni sehingga suasananya benar-benar seperti dibawah laut. Meski dipenuhi ikan, air di Umbul Ponggok ini tidak amis sebab airnya mengalir terus-menerus. Selain sebagai tempat *snorkling*, Umbul Ponggok juga kerap dijadikan lokasi latihan *diving* bagi penyelam pemula sebelum mereka benar-benar menyelam di laut. Sedangkan bagi anak-anak tersedia kolam berukuran pendek yang bisa dijadikan lokasi berenang maupun sebatas bermain air.

Salah satu hal yang harus dilakukan saat berada di Umbul Ponggok adalah melakukan sesi pemotretan di dalam air. Bagi pengunjung yang tidak memiliki kamera *underwater* tidak perlu khawatir. Di Umbul Ponggok terdapat jasa penyewaan kamera *underwater* dan sudah termasuk operator kameranya (fotografer). Ada juga persewaan alat dan *property* untuk foto. Paket foto *Prewedding*, paket *diving*, paket *power dive* (*walker*). Silahkan pengunjung langsung menghubungi pengelola yang berada di dalam lokasi Umbul Ponggok.

2. TOKO DESA SUMBER PANGURIPAN

Unit usaha ini baru dirintis sejak bulan Juli 2016 dimana usahanya adalah penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga pada umumnya, dengan nama toko desa “Sumber Panguripan”. Toko desa memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Desa Ponggok terutama bagi warga yang memiliki usaha kecil (UKM).

Letaknya yang sangat strategis yaitu di pinggir jalan Raya Ponggok, bersebelahan dengan Pusat Kantor Desa Ponggok dan Kompleks Wisata Ponggok Ciblon, menjadikan toko desa ini ramai pembeli. Di toko desa ini tersedia fasilitas ATM bank BNI'46 dan ATM bank Mandiri.

Toko desa "Sumber Panguripan" juga menjadi agen Laku Pandai bank BNI'46 yang dapat melayani buka rekening BNI, setoran tunai tabungan, tarik tunai tabungan. Selain itu juga melayani *E-Payment* yaitu transfer (sesama BNI dan *online* antar bank), pembelian (token listrik, *voucher* pulsa HP), pembayaran (tagihan listrik, pulsa prabayar, tagihan kartu kredit, tiket, dll).

Toko desa "Sumber Panguripan" bekerjasama dengan Perum Bulog yaitu dengan menjadi agen Rumah Pangan Kita (RPK). Dengan menjadi RPK, toko desa ini mendapat suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung. Program RPK merupakan salah satu wujud dari upaya Bulog untuk menstabilkan harga pangan dan juga merupakan perwujudan fungsi Bulog untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau.

3. PONGGOK CIBLON

Setelah mengelola unit wisata desa Umbul Ponggok, kini BUM Desa Tirta Mandiri mulai September 2016 mengembangkan unit wisata desa baru bernama Ponggok Ciblon. Dari wahana air yang sekarang telah ada yaitu kolam renang anak dan dewasa, resto dan warung apung, waduk Galau sebagai tempat pemancingan, nantinya tahun 2017 akan dikembangkan menjadi wahana wisata air terpadu meliputi taman air, arena *outbond*, wahana *adventure*.

Pada perhelatan Expo BUM Desa 2017 yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT di Bukittinggi, Sumatera Barat, Desa Ponggok dinobatkan sebagai sebagai desa terbaik pemberdayaan masyarakat. Penghargaan ini membuktikan bahwa dengan tata kelola yang

baik, pemberdayaan masyarakat yang efektif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DESA PANGGUNGHARJO

Panggungharjo adalah contoh kisah sukses lain dari tata kelola desa yang baik. Terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, secara administratif Desa Panggungharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 564,5 Ha serta penduduk berjumlah 25.727 jiwa.

Desa ini bukan desa biasa, tapi sudah menjadi desa budaya yang ditetapkan oleh Gubernur DIY melalui Surat Keputusan DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya. Banyak acara budaya atau kesenian yang kerap diselenggarakan di Desa Panggungharjo. Beberapa diantaranya digelar oleh masyarakat sendiri maupun bekerja sama dengan masyarakat atau organisasi dari luar desa seperti workshop seni rupa dan seni musik oleh *Difabel Community* dan pelatihan membuat film dari Dinas Kebudayaan DIY. Semua event yang digelar adalah gratis untuk umum terutama bagi warga Panggungharjo. Tidak hanya melibatkan warga desa Panggungharjo saja, namun event yang diselenggarakan bisa melibatkan warga dari luar desa bahkan dari wilayah Kabupaten Sleman dan mahasiswa dari kota Jogja.

Pada APBDes TA 2017, Desa Panggungharjo menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp4,9 miliar yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp1,14 miliar dan Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp5,19 miliar dimana sebesar Rp1,81 miliar (34,8%) digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada tahun 2014, desa ini dinobatkan sebagai desa terbaik tingkat nasional. Keunggulan Desa Panggungharjo adalah adanya inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa seperti dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparasi di bidang Pemerintahan maka Pemerintah Desa melakukan MoU dengan BPKP, bekerjasama dengan Kantor Arsip Kabupaten Bantul, dan penerbitan Koran Desa. Di bidang pendidikan adanya Kartu Pintar dan Pembayaran Uang SPP dengan sampah, bidang kesehatan adanya Kartu KIA dan Ambulan Desa. Dalam hal pemberdayaan ekonomi, sejak tahun 2013 dengan

modal Rp25 Juta, Pemerintah Desa membentuk BUM Desa yang bergerak dalam pengolahan sampah. Desa ini mungkin menjadi satu-satunya desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang mengelola sampah. Sampah tersebut dikelola mulai dari dipilah, didaur ulang, dan dijual. Sampah-sampah organik diubah menjadi pupuk dan sampah nonorganik diubah jadi bahan kerajinan. Dari Rp37 juta modal awal, kini aset yang dikelola sudah mencapai Rp360 juta.

Pada tahun 2014, desa ini meraih sukses dengan Juara 1 Perlombaan Desa tingkat Nasional. Hal ini tentunya tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Desa Panggungharjo, lembaga yang ada di desa, dukungan dari warga desa, Kecamatan Sewon, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DESA MAJASARI

Desa Majasari terletak Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa berpenduduk 5.489 jiwa ini merupakan Desa Terbaik Indonesia 2016. Pada APBDes TA 2017, Desa Majasari menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp1,82 miliar dan Belanja Desa dianggarkan sebesar Rp1,77 miliar dimana sebesar Rp798 juta digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Beberapa hal yang menjadikan desa ini patut menjadi teladan antara lain:

1. **Desa yang unggul dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan**. Desa Majasari dianggap sebagai desa yang memiliki keunggulan yang lengkap yang dinilai oleh tim juri dari berbagai aspek seperti pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan. Termasuk lembaga-lembaga desa seperi BPD, LPMD, Kelembagaan Pokmas dan partisipasi masyarakat.

2. **Memiliki Perdes TKI (Tenaga Kerja Indonesia)**. Desa Majasari merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki peraturan desa tentang perlindungan TKI/TKW. Setiap warga yang akan bekerja ke luar negeri harus menandatangi kesepakatan antara keluarga yang ditinggalkan, Penyalur tenaga kerja dan kepala desa. Sehingga dikemudian hari tidak ada permasalahan yang timbul baik saat keberangkatan, di tempat bekerja hingga pada saat kembali ke tanah air. TKI diharapkan bisa menjaga nama baik desa, kabupaten hingga negara di negeri orang.
3. **Memiliki Rumah Edukasi TKI (Tenaga Kerja Indonesia)**. Di rumah edukasi itu terdapat pendidikan dan ketrampilan bagi calon TKI, juga ada sekolah khusus bagi anak-anak TKI. Selain itu, konsep pembangunan infrastruktur desanya juga maju dengan partisipasi masyarakat desa yang aktif termasuk tenaga kerja yang berada di negara lain. Mereka yang sudah tidak bekerja lagi di luar negeri dan

kembali ke Desa Majasari kemudian membentuk kelompok usaha bersama Komunitas TKI Purna Mandiri dan TKI Purna Sejati yang kini sudah memiliki mobil untuk untuk kegiatan usaha dan sosial.

4. **Mampu Menurunkan Angka Kemiskinan**. Pada tahun 1983 desa Majasari merupakan desa IDT (Inpres Desa Tertinggal) karena angka kemiskinannya berada pada angka 40%. Tetapi kini desa Majasari berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya di desanya pada angka 8,24%. Sementara tingkat kemiskinan Nasional berada di atas angka 10%, dan di Kabupaten Indramayu sendiri tingkat kemiskinannya di atas 12%.
5. **Kesadaran akan kebersihan dan gotong-royong warganya yang tinggi**. Setiap warga diwajibkan membuang sampah di tempatnya. Di depan rumah setiap warga memiliki tempat sampah organik dan non organik. Selain itu sampah organiknya diolah oleh warganya menjadi pupuk yang digunakan untuk toga (Tanaman obat keluarga) yang ada di beberapa tempat di pekarangan warga. Mereka juga bergotong-royong dalam kegiatan atau acara desa dan di bidang lain seperti pertanian dan peternakan.
6. **Memiliki Cluster Ekonomi Usaha**. Desa Majasari mayoritas penduduknya adalah bertani. Ada ratusan hektare sawah di desa Majasari yang memiliki cluster ekonomi usaha produktif berbasis pertanian. Selain itu Desa Majasari memiliki cluster ekonomi usaha yakni mengolah daging sapi menjadi produk makanan seperti bakso, Abon, nugget dan lain sebagainya. Selain itu ada juga pengelolaan tas tali kur, kerupuk, keripik pisang, bros dan lain-lainnya. Begitu juga dengan para pemuda yang tergabung dalam karang tarunanya sedang menggerakkan usaha seperti sablon kaos, dan jual beli produk khas dari Majasari secara *online* dan *offline*.
7. **Miliki Perpustakaan yang Dilengkapi Dengan Akses Internet**. Belum banyak balai desa yang memiliki perpustakaan. Tetapi desa Majasari memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang

cukup lengkap untuk ukuran suatu desa. Perpustakaan ini tidak hanya berada di lingkungan Balai Desa tetapi juga berkeliling ke pelosok desa menggunakan sepeda motor khusus yang dilengkapi dengan buku dan juga komputer yang terkoneksi dengan internet. Di beberapa titik bahkan diberi akses WiFi gratis yang bisa dimanfaatkan untuk *video streaming* atau *video call* dengan keluarganya yang berada di luar negeri. Pengelolaan Perpustakaan desa ini sudah mendapat pengakuan dan penghargaan dari pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu bahkan juara III Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan tingkat Nasional tahun 2014 lalu.

8. **Pengelolaan BUM Desa yang baik**. Keunggulan desa Majasari yang lainnya adalah dalam hal pengelolaan BUM Desa. BUM Desa Majasari menggandeng pihak perbankan melalui program penggemukan sapi untuk keluarga TKI. Dari semula hanya 22 ekor kini sudah menjadi 200 ekor. Bahkan program penggemukan sapi di desa Majasari ini sedang diikutsertakan dalam lomba kelompok ternak berprestasi tingkat propinsi Jawa Barat.
9. **Peduli Dengan Kesehatan dan Lingkungan**. Pemerintah desa Majasari peduli dengan warganya. Salah satunya dengan diadakan program GERTAK PSN (Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk). Gerakan yang dilaksanakan dari rumah ke rumah warga tersebut berisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekaligus praktik langsung bagaimana cara Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus yakni Menguras bak air/bak mandi, Menutup penampungan air, Mengubur barang bekas, Plus Membubuhkan bubuk abate pada penampungan air, Plus Memakai obat anti Nyamuk. Desa Majasari merupakan salah satu desa yang menolak *fogging* di lingkungan warganya. Karena bahayanya bagi kesehatan seperti keguguran, sesak nafas, racunnya tidak hilang dan menempel di tembok rumah selama berberapa tahun. Selain

itu Posyandu desa Majasari sudah terorganisir dengan baik dengan berbagai programnya.

10. **Desa yang Aktif Dalam Mengelola Website Desanya**. Desa Majasari ini memiliki website yang dikelola sendiri oleh aparatur desanya yang juga aktif mengelola perpustakaan desa Majasari. Website desanya dianggap paling aktif diantara website-website desa yang ada di wilayah Indramayu dan di Jawa Barat.